



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZKY AGUNG NUGROHO Bin SUSISNO**;
Tempat lahir : Kendal.
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/08 Juli 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Suling Rt/Rw 05/03 Ds. Sumberejo Kec.
Kaliwungu Kab. Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/06/III/2023/Reskrim tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II Kendal berdasarkan surat penahanan, oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/55/III/2023/Reskrim sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 6 April 2023, berdasarkan surat Nomor : 510/M.3.27.3/Eoh.1/04/2023 sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 Mei 2023 Nomor : PRINT-733/M.3.27/Eoh.2/05/2023 sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim, tanggal 08 Juni 2023 Nomor : 104/Pen.Pid.B/2023/PN Kdl sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 27 Juni 2023, Nomor 104/Pen.Pid/2023/PN Kdl sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 8 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 8 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-36/KNDAL/Eoh.2/05/2023 tertanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Agung Nugroho Bin Susisno** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKY AGUNG NUGROHO bin SUSISNO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun & 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nopol H 4491 BID, warna Biru Hitam, tahun 2020, noka MH1JM9119LK156528, nosin JM91E1154701 STNK an. Ali Rohmat alamat Suling RT/RW 07/03 DS. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal beserta STNK dan kunci kontak;
 - ✓ 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT. FIF tertanggal 27 Maret 2023. **Dikembalikan kepada Saksi Ali Rohmat Bin SAYOTO (alm).**
 - ✓ 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Gardio;
 - ✓ 1 (satu) buah topi warna Hitam merk Rip Curl;
 - ✓ 1 (satu) buah obeng warna Merah kuning;
 - ✓ 1 (satu) buah kunci pass nomor 10.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara : PDM-30/KNDAL/Eoh.2/05/2023 tertanggal 30 Mei 2023, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Rizky Agung Nugroho Bin Susisno pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah saksi Ali Rohmat yang beralamat di Dk. Suling RT/RW 07/03 Ds. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendal, Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa berjalan kaki disekitaran Dk. Suling Ds. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dengan maksud akan melakukan pencurian sepeda motor. Lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol. H 4491 BID warna Biru Hitam tahun 2020 yang terparkir diteras rumah dan kunci kontak masih menempel. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut lalu Terdakwa duduk-duduk disamping rumah Saksi Ali Rohmat untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah terasa aman dan sepi Terdakwa langsung membawa sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor terlebih dahulu yang berada di teras rumah lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur. Setelah cukup jauh dari Dk. Suling Ds. Sumberejo Terdakwa berhenti di pinggir jalan arteri Kaliwungu untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl



melepas plat nomor sepeda motor menggunakan obeng warna merah kuning dan kunci pass nomor 10 yang Terdakwa siapkan di tas terdakwa merk Gardio warna Hitam, lalu plat nomor tersebut Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke sebuah warnet di ruko depan Toko warna warni Kaliwungu untuk bermain sosial media dengan maksud memposting sepeda motor yang Terdakwa curi untuk Terdakwa gadai. Sekira pukul 02.00 WIB datang Tim Reskrim Polsek Kaliwungu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kaliwungu;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar bulan Desember, 2022 namun diselesaikan secara kekeluargaan dan yang kedua Terdakwa melakukan pada tanggal 27 Maret 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ali Rohmat bin Sayoto (alm) mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi i. Ali Rohmat Bin (Alm) Sayoto;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang telah diambil Terdakwa yaitu Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi H 4491 BI;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor Saksi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 12.00 WIB yang terjadi di teras rumah Saksi yang beralamat di Dk. Suling RT.07 RW.03 Ds. Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saya tersebut, saat itu Saksi sedang bekerja di Kantor TPK Gambilangu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui tentang hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut setelah diberitahu oleh istri Saksi melalui telepon jika sepeda motor milik Saksi telah hilang lalu Saksi pulang ke rumah dan ternyata benar jika sepeda motor milik Saksi tersebut telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik Saksi hilang, sepeda motor tersebut di parkir istri Saksi di teras rumah Saksi dengan keadaan kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor karena istri Saksi lupa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor yang di parkir di teras rumah lalu langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut yang pada saat itu kunci kontak masih menempel lalu membawanya kabur;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Muntobiah Binti Slamet:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik suami Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik suami Saksi yang telah diambil Terdakwa yaitu Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi H 4491 BID;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor suami Saksi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 12.00 WIB yang terjadi di teras rumah Saksi yang beralamat di Dk. Suling RT.07 RW.03 Ds. Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik suami Saksi tersebut, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui tentang hilangnya sepeda motor milik suami Saksi tersebut karena pada waktu itu anak Saksi yang bernama Uli Apriyani berteriak “..maling..maling..” lalu Saksi keluar dari dalam rumah tetapi Terdakwa sudah berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut Saksi parkir di teras rumah Saksi dengan keadaan kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut karena Saksi lupa mengambilnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik suami Saksi dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor yang di parkir di teras rumah lalu langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut yang pada saat itu kunci kontak masih menempel lalu membawanya kabur;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik suami Saksi tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada suami Saksi maupun kepada Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Kutsiati Binti (Alm) Sawal:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik tetangga Saksi yang bernama Ali Rohmat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik tetangga Saksi yang telah diambil Terdakwa yaitu Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi H 4491 BID;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 12.00 WIB yang terjadi di teras rumah tetangga Saksi bernama Ali Rohmat yang beralamat di Dk. Suling RT.07 RW.03 Ds. Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui tentang hilangnya sepeda motor milik tetangga Saksi tersebut karena saat itu Saksi diberitahu oleh istri Saksi Ali Rohmat bahwa sepeda motornya yang terparkir diteras rumah telah hilang;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, terparkir di teras rumah Saksi Ali Rohmat;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Ali Rohmat tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor yang di parkir di teras rumah lalu langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut yang pada saat itu kunci kontak masih menempel lalu membawanya kabur;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Ali Rohmat tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Ali Rohmat selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut tetangga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Mukhammad Ridho Bin (Alm) Anwar:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dan Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya perbuatan Terdakwa tersebut adanya laporan polisi atas nama korban Ali Rohmat di Polsek Kaliwungu pada tanggal 28 Maret 2023;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah warnet yang terletak di ruko depan warna warni Kaliwungu Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
- Bahwa awalnya kami pihak Kepolisian menerima laporan dari korban saudara Ali Rohmat jika sepeda motornya telah hilang karena diambil oleh seseorang lalu Saksi berserta Tim Reskrim Polsek Kaliwungu melakukan serangkaian penyelidikan untuk mencari sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 02.00 WIB Saksi melihat ada sepeda motor merk Honda Beat nopol H 4491 BID tanpa plat nomor lalu Saksi menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa kemudian Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lalu diketahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kaliwungu;
- Bahwa sepeda motor milik korban saudara Ali Rohmat yang telah diambil Terdakwa tersebut merk Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi H 4491 BID;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik korban saudara Ali Rohmat tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 12.00 WIB yang terjadi di teras rumah saudara Ali Rohmat yang beralamat di Dk. Suling RT.07 RW.03 Ds. Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Saksi Ali Rohmat dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor yang di parkir di teras rumah lalu langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut yang pada saat itu kunci kontak masih menempel lalu membawanya kabur;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor Saksi Ali Rohmat tersebut di parkirannya di depan teras rumahnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Ali Rohmat selaku pemiliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/a *de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana pencurian namun tidak sampai dihukum karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi H 4491 BID;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor milik orang lain pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 12.00 WIB yang terjadi di teras rumah saudara Ali Rohmat yang beralamat di Dk. Suling RT.07 RW.03, Ds. Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut cara awalnya saat Terdakwa berjalan kaki lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di teras rumah dengan posisi kunci masih menempel lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorong sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor lalu membawanya kabur;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut Terdakwa ambil, saat itu di parkir di teras rumah dengan keadaan kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut adalah untuk Terdakwa gadai/jual karena Terdakwa mempunyai banyak hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dibantu atau bersama-sama dengan orang lain, melainkan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nopol H 4491 BID, warna Biru Hitam, tahun 2020, noka MH1JM9119LK156528, nosin JM91E1154701 STNK an. Ali Rohmat alamat Suling RT/Rw 07/03 DS. Sumberejo Kec. Kaliwungu kab. Kendal beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT. FIF tertanggal 27 Maret 2023.
- 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Gardio;
- 1 (satu) buah topi warna Hitam merk Rip Curl;
- 1 (satu) buah obeng warna Merah kuning;
- 1 (satu) buah kunci pass nomor 10.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana pencurian namun tidak sampai dihukum karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi H 4491 BID;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor milik orang lain pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 12.00 WIB yang terjadi di teras rumah Saksi Ali Rohmat Bin (Alm) Sayoto yang beralamat di Dk. Suling, RT.07, RW.03, Ds. Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut cara awalnya saat Terdakwa berjalan kaki lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di teras rumah dengan posisi kunci masih menempel lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorong sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor lalu membawanya kabur;
- Bahwa benar saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sebelum sepeda motor tersebut Terdakwa ambil, saat itu di parkir di teras rumah dengan keadaan kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut adalah untuk Terdakwa gadai/jual karena Terdakwa mempunyai banyak hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dibantu atau bersama-sama dengan orang lain, melainkan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut hanya sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi Ali Rohmat Bin (Alm) Sayoto mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Rizky Agung Nugroho Bin Susisno** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl



baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi H 4491 BID;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor milik orang lain pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 12.00 WIB yang terjadi di teras rumah Saksi Ali Rohmat yang beralamat di Dk. Suling, RT.07, RW.03, Ds. Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut cara awalnya saat Terdakwa berjalan kaki lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di teras rumah dengan posisi kunci masih menempel lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorong sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor lalu membawanya kabur;

Menimbang, bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum sepeda motor tersebut Terdakwa ambil, saat itu di parkir di teras rumah dengan keadaan kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut adalah untuk Terdakwa gadai/jual karena Terdakwa mempunyai banyak hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada dibantu atau bersama-sama dengan orang lain, melainkan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut hanya sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Ali Rohmat Bin (Alm) Sayoto mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana pencurian namun tidak sampai dihukum karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"Pencurian"** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nopol H 4491 BID, warna Biru Hitam, tahun 2020, noka MH1JM9119LK156528, nosin JM91E1154701 STNK an. Ali Rohmat alamat Suling RT/Rw 07/03 DS. Sumberejo Kec. Kaliwungu kab. Kendal beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT. FIF tertanggal 27 Maret 2023.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ali Rohmat Bin (Alm) Sayoto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ali Rohmat Bin (Alm) Sayoto;

- 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Gardio;
- 1 (satu) buah topi warna Hitam merk Rip Curl;
- 1 (satu) buah obeng warna Merah kuning;
- 1 (satu) buah kunci pass nomor 10.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Ali Rohmat Bin (Alm) Sayoto;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Agung Nugroho Bin Susisno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nopol H 4491 BID, warna Biru Hitam, tahun 2020, noka MH1JM9119LK156528, nosin JM91E1154701 STNK an. Ali Rohmat alamat Suling RT/RW 07/03 DS. Sumberejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal beserta STNK dan kunci kontak;
 - 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT. FIF tertanggal 27 Maret 2023.

Dikembalikan kepada Saksi Ali Rohmat Bin (Alm) Sayoto;

- 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Gardio;
- 1 (satu) buah topi warna Hitam merk Rip Curl;
- 1 (satu) buah obeng warna Merah kuning;
- 1 (satu) buah kunci pass nomor 10.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh kami **Sahida Ariyani,S.H.** selaku Hakim Ketua, **Achmad Wahyu Utomo,S.H.,M.H.** dan **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara video conference oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mariska Widiasty,S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **Citra Yulia Fitriyaningsih,S.H.M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Achmad Wahyu Utomo,S.H.,M.H.

Sahida Ariyani,S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kdl



Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Mariska Widiasty,S.H.